



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dipandang perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lombok Tengah;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lombok Tengah masih perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lombok Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lombok Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 43), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4~~x~~ berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.

- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
 - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 kabupaten; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
 - (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) huruf b dan huruf e diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. foto copy KTP Elektronik/Surat Keterangan Penduduk yang telah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah;
 - b. surat Pernyataan bermaterai cukup berisi :
 1. pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. fotocopy Ijazah/Pengganti Ijazah Pendidikan Terakhir yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan:
 1. pengesahan/legalisir Ijazah pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penertiban Surat Pengganti Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. pengesahan/legalisir Ijazah pada jenjang Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah, Fotokopi Sertifikat Profesi, Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi, dan Penertiban Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi Lulusan Perguruan Tinggi.

✓

- d. fotocopy akte kelahiran yang telah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah;
 - e. surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa bermaterai cukup;
 - f. surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dari Pengadilan Negeri setempat;
 - g. surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri setempat;
 - h. surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri setempat;
 - i. surat Keterangan sehat jasmani dari Rumah Sakit Pemerintah dan Surat keterangan sehat rohani dari Rumah Sakit Jiwa;
 - j. surat Keterangan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut atau tidak secara berturut-turut oleh Camat wilayah bersangkutan; dan
 - k. surat Keterangan bebas narkoba dari Instansi yang berwenang.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Kepala Desa harus melampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
- a. naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon;
 - b. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort Lombok Tengah;
 - c. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar *hardcopy* dan *softcopy*.
3. Ketentuan Pasal 34 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (8) dan ayat (9), sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Dukungan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf m berupa surat pernyataan dukungan dengan dilampiri:
 - a. fotokopi KTP Elektronik/Surat Keterangan Penduduk; dan
 - b. rekapitulasi dukungan.
- (2) Surat pernyataan Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir Model B.1.

X

- (3) Dukungan pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh pemilih kepada 1 (satu) orang bakal calon.
 - (4) Pemilih yang dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Pemilih yang terdaftar dalam DPT Pemilu Terakhir yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik/Surat keterangan.
 - (5) Rekapitulasi dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk:
 - a. *softcopy Format Excel*; dan
 - b. *hardcopy*.
 - (6) Data yang terdapat dalam *softcopy* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a harus sama dengan data pada *hardcopy* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.
 - (7) Bakal Calon menyusun Rekapitulasi dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan menggunakan formulir Model B.1A Pilkades dan Model B.1B Pilkades.
 - (8) Rekapitulasi dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dalam bentuk :
 - a. rekapitulasi per dusun; dan
 - b. rekapitulasi keseluruhan.
 - (9) Rekapitulasi dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), bermaterai cukup.
4. Ketentuan Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang atau paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa dalam rapat pleno terbuka
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan urutan jumlah dukungan terbanyak yang memenuhi syarat.
- (3) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. lembaga pemerintahan desa; dan
 - b. lembaga pemerintahan non pemerintahan desa.
- (4) Lembaga Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah Pemerintah Desa dan/atau BPD.

X

- (5) Lembaga Pemerintahan non Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah selain bidang pendidikan dan kesehatan.
 - (6) Kreteria Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XA dan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 79A, yang berbunyi sebagai berikut:

BABXA
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 79A


Desa Persiapan yang ditetapkan menjadi desa definitif dengan Peraturan Daerah, penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada Pemilihan Kepala Desa serentak berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya,
pada tanggal, 29 Maret 2022
BUPATI LOMBOK TENGAH


H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya,
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

LALU FIRMAN WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022 NOMOR

Lampiran Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor : 9 TAHUN 2022

Tanggal : 29 MARET 2022

Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan urutan jumlah dukungan terbanyak yang memenuhi syarat

A. Pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan

1. Lembaga Pemerintahan Desa

- a. Kurang dari 5 (lima) Tahun, memperoleh skor 5;
- b. 5 (lima) Tahun sampai dengan 10 (sepuluh) Tahun, memperoleh skor 6;
- c. Lebih dari 10 (sepuluh) Tahun, memperoleh skor 7.

2. Lembaga Pemerintahan Non Pemerintahan Desa

- a. Kurang dari 10 (sepuluh) Tahun, memperoleh skor 3;
- b. 10 (sepuluh) Tahun sampai dengan 20 (dua puluh) Tahun, memperoleh skor 4;
- c. Lebih dari 20 (dua puluh) Tahun, memperoleh skor 5.

B. Jenjang pendidikan

1. SMP dan/atau Sederajat, memperoleh skor 1;
2. SMA dan/atau Sederajat, memperoleh skor 2;
3. Diploma I, memperoleh skor 3;
4. Diploma II, memperoleh skor 4;
5. Diploma III, memperoleh skor 5;
6. Diploma IV dan Strata I, memperoleh skor 6;
7. Strata II dan seterusnya, memperoleh skor 7.

C. Usia

1. 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan kurang dari 40 (empat puluh) tahun, memperoleh skor 1;
2. 40 (empat puluh) tahun sampai dengan dari 50 (lima puluh) tahun, memperoleh skor 3;
3. Lebih dari 50 (lima puluh) tahun, memperoleh skor 2.

D. Jumlah dukungan yang memenuhi syarat

1. Paling banyak ke I, memperoleh skor 12;
2. Paling banyak ke II, memperoleh skor 10;
3. Paling banyak ke III, memperoleh skor 8;
4. Paling banyak ke IV, memperoleh skor 6;
5. Paling banyak ke V, memperoleh skor 4;
6. Paling banyak ke VI, memperoleh skor 2.

BUPATI LOMBOK TENGAH

H. LALU PATHUL BAHRI